

# **SPESIFIKASI TEKNIS**

## **PROGRAM**

**PEMELIHARAAN/RAHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR  
ATAU BANGUNAN LAINNYA**

## **PEKERJAAN**

**PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HALAMAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD**

## **LOKASI**

**KABUPATEN GUNUNG MAS**

## **MASA PELAKSANAAN**

**90 HARI KALENDER**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**SOPD SEKRETARIAT DPRD KAB. GUNUNG MAS**

**A. SBU** : Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan SI003 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara, NIB 42111 Konstruksi Jalan Raya.

**B. DAFTAR KEBUTUHAN PERSONIL**

Kontraktor wajib menyediakan personil sesuai dengan tabel persyaratan yang tercantum di bawah ini :

No	Jenis Personil	Jumlah	Syarat Kualifikasi	Pengalaman	Keterangan
<b>A. TENAGA UTAMA</b>					
1	Pelaksana	1 orang	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	0 tahun	Melampirkan SKT
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	1 orang	Sertifikat Petugas KK	0 tahun	

**C. URAIAN KEBUTUHAN PERSONIL**

**A. TENAGA UTAMA**

- Pelaksana** : **adalah** seorang pelaksana konstruksi, **wajib** memiliki SKT Pelaksana Jalan, merupakan tenaga tetap perusahaan dan dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja di perusahaan tersebut, hadir pada saat ada kegiatan di lokasi pekerjaan, **dapat** dihubungi setiap saat jika PPK memerlukan pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan serta ketersediaan material dan kesiapan peralatan di lapangan dan harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak direksi teknis
- Petugas Keselamatan Konstruksi** : **adalah** seorang petugas dalam pelaksanaan K3 konstruksi, wajib memiliki SKT K3 Konstruksi dan merupakan tenaga tetap perusahaan serta memiliki NPWP, dapat dihubungi dan dihadirkan setiap saat jika PPK atau konsultan pengawas memerlukannya dan wajib berada di lokasi pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung

**D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL**

**A. TENAGA UTAMA**

- Pelaksana**:
  - bertanggung jawab langsung kepada PPK dan direktur perusahaan,
  - bertugas mengendalikan seluruh jalannya pekerjaan konstruksi,
  - merilis jadwal pelaksanaan pekerjaan,
  - memimpin rapat – rapat di lapangan,
  - memberikan instruksi kepada pelaksana dan pendukung di bawahnya,
  - hadir pada saat mulai pekerjaan, pada saat pemeriksaan prestasi ( kemajuan ) pekerjaan di lapangan, sekaligus untuk pembayaran angsuran ( termin ),
  - melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan sesuai rencana ( Time Schedule ), bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pekerjaan
- Petugas Keselamatan Konstruksi** :
  - bertanggung jawab langsung kepada Pelaksana Lapangan,
  - bertugas melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan,
  - wajib melakukan telaah desain struktur dari gambar perencanaan,

- menginstruksikan drafter untuk menggambar shop drawings dan memeriksa kebenaran ukuran dan notasi, serta mengusulkan perubahan secara tertulis kepada pengawas jika diperlukan.
- Membuat laporan rutin kemajuan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan dan time schedule)  
Wajib hadir di lapangan selama pekerjaan berlangsung

## **1. PERSIAPAN PELAKSANAAN**

- a. Setelah tanda tangan kontrak dan SPMK diberikan, penyedia wajib mengelola tenaga yang ditugaskan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan
- b. Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SPMK penyedia wajib melakukan gelar personil (minimal menghadirkan pelaksana) untuk melakukan pengukuran awal, rapat direksi awal, dan hal lain yang perlu dibahas dengan PPK dan jajarannya
- c. Apabila ternyata setelah tanda tangan kontrak ada personil yang tidak dapat ditugaskan, penyedia wajib mengganti dengan personil baru dengan syarat teknis yang sama atau yang lebih baik dari penawaran awal dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK
- d. Pergantian diatas, tidak boleh dilakukan pada pelaksana yang namanya sudah tertera dalam kontrak, pelaksana baru bisa diganti pada saat pekerjaan berjalan, apabila PPK meminta atau dikarenakan kondisi yang mengharuskan pelaksana diganti.

## **2. PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- a. Seluruh personil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- b. Pelaksana harus ada di lapangan disaat diperlukan PPK
- c. PPK dapat meminta Pelaksana untuk hadir sewaktu waktu pada saat diperlukan
- d. Tim teknis kontraktor wajib menyiapkan formulir laporan harian setiap harinya, membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dan secara rutin menyerahkan laporan tersebut paling lambat tiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan.
- e. Setiap harinya, sesuai dengan jadwal hari kerja kontraktor, minimal harus ada 1 (satu) orang tenaga teknis yang selalu ada di lapangan
- f. Tim teknis kontraktor wajib meminta ijin direksi teknis untuk memulai pekerjaan dilapangan dengan dibuktikan dokumen tertulis

**A. DAFTAR KEBUTUHAN ALAT MINIMAL**

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Dump Truck	4 m <sup>3</sup>	1 Unit	
2	Tandem Roller	4-5 T	1 Unit	

*\*segala bukti asli kepemilikan/ sewa alat ( invoice alat ) harus diupload*

**B. TABEL BAHAN MATERIAL**

No	Jenis Bahan	Kategori	Merk	Spesifikasi khusus
2	Kerosene / Minyak Tanah		Pertamina	-
3	Pertalite atau Pertamax		Pertamina	-
4	Dexlite atau Pertamax Dex		Pertamina	-
5	Minyak Pelumas / Olie		Pertamina	-
6	Paku	Struktur	Lokal	

**C. TABEL CAMPURAN**

No	Jenis Adukan	Klasifikasi / Mutu	Peruntukan	Acuan Teknis
2	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair		Untuk Perekat antara pondasi dan Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Latasir Kelas B (SS-B)		Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

## IDENTIFIKASI BAHAYA

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Risiko K3
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN a. Mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alat terguling saat mobilisasi — Iuka berat</li><li>• Kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi — Iuka berat</li></ul>
3.	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL a. Lapis Resap Pengkikat – Aspal Cair b. Latasir Kelas B (SS-B)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tertabrak Alat Berat — Iuka berat</li><li>• Tertabrak Dump Truck — Iuka berat</li><li>• Tertimpa material — Iuka berat</li><li>• Tersiram material panas — Luka Berat/Bakar</li><li>• Terkena debu material — sesak napas</li></ul>

## PENUTUP

Demikian Spesifikasi teknis ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat –syarat ketentuan kontrak konstruksi (SSKK) guna menjamin kualitas pekerjaan penyedia sesuai dengan ketentuan. Calon penyedia wajib memahami isi Spesifikasi teknis ini dengan seksama agar dapat digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen penawaran teknis yang berkualitas.

Kuala Kurun, 25 Mei 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas,

Ttd

**UNTUNG, SE, MM**  
NIP. 19660227 199503 1 002